



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 155 /408.21/2011

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2011

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu adanya Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,  
KESATU : Standar Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011, yang terdiri dari:
1. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
  2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah;
  3. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- KEDUA** : Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagai berikut:
1. Uang Harian
    - a. Uang Harian Kepala Daerah Rp. 200.000,00/hari;
    - b. Uang Harian Wakil Kepala Daerah Rp. 100.000,00/hari.
  2. Uang Makan
    - a. Uang Makan Kepala Daerah Rp. 50.000,00/1x makan;
    - b. Uang Makan Wakil Kepala Daerah Rp. 50.000,00/1x makan.
  3. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan Uang Penginapan

**KETIGA** : Standar biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dinas ke Surabaya dan Kota Lain yang jaraknya setara :
  - a. Kepala Daerah
    - Uang Harian Rp. 1.500.000,00/hari
    - Uang Makan 3x Rp. 300.000,00/hari
    - Uang Penginapan Rp. 750.000,00/malam
  - b. Wakil Kepala Daerah
    - Uang Harian Rp. 750.000,00/hari
    - Uang Makan 3x Rp. 300.000,00/hari
    - Uang Penginapan Rp. 500.000,00/malam
2. Dinas ke Jakarta dan kota lain yang jaraknya setara :
  - a. Kepala Daerah
    - Uang Harian Rp. 1.500.000,00/hari
    - Uang Makan 3x Rp. 300.000,00/hari
    - Uang Penginapan Rp. 750.000,00/malam
    - Uang Transport PP Rp. 1.500.000,00
  - b. Wakil Kepala Daerah
    - Uang Harian Rp. 750.000,00/hari
    - Uang Makan 3x Rp. 300.000,00/hari
    - Uang Penginapan Rp. 500.000,00/malam
    - Uang Transport PP Rp. 1.500.000,00
3. Dinas ke Luar Jawa :
  - a. Kepala Daerah
    - Uang Harian Rp. 1.500.000,00/hari
    - Uang Makan 3x Rp. 300.000,00/hari
    - Uang Penginapan Rp. 750.000,00/malam
    - Uang Transport PP menyesuaikan jarak
  - b. Wakil Kepala Daerah
    - Uang Harian Rp. 750.000,00/hari
    - Uang Makan 3X Rp. 300.000,00/hari
    - Uang Penginapan Rp. 500.000,00/malam
    - Uang Transport PP menyesuaikan jarak

**KEEMPAT** : Standar biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah
  - Uang Harian Rp. 2.000.000,00/hari
  - Uang Makan 3X Rp. 4.500.000,00/hari
  - Uang Penginapan Rp. 1.000.000,00/malam
  - Uang Transport PP menyesuaikan jarak
- b. Wakil Kepala Daerah
  - Uang Harian Rp. 1.500.000,00/hari
  - Uang Makan 3X Rp. 4.500.000,00/hari
  - Uang Penginapan Rp. 750.000,00/malam
  - Uang Transport PP menyesuaikan jarak

- KELIMA** : Untuk standar biaya perjalanan dinas beserta istri ditentukan sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, istri hanya diberikan uang makan;
  - b. Perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum, istri diberikan uang makan dan uang transport sesuai ketentuan pada diktum "KETIGA".
- KEENAM** : Bagi perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan Uang transport, tetapi diberikan uang BBM dengan besaran sesuai dengan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Pacitan.
- KETUJUH** : Keputusan ini beriakku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 2 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTOTO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan;
5. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kab. Pacitan.